



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**
Nomor: 0142/KEP/II.3.AU/A/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR SELAMA PANDEMI
COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
SEMESTER GENAP 2021/2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran *virus corona disease* (Covid-19) di Indonesia, perlu adanya penyesuaian sistem pembelajaran dan ujian tugas akhir di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya selama masa pandemi.
b. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Tim Ahli Penyakit Menular dan Epidemiologi Tanggal 8 Februari 2022.
c. Bahwa agar sistem sebagaimana pada huruf a dapat berjalan baik, perlu ditetapkan kebijakan pembelajaran dan ujian tugas akhir selama pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Edaran Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0297/EDR/I.3/H/2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Lingkungan PTMA.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/KB/2021, Menteri Agama Nomor 1347 Tahun 2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Menteri Dalam Negeri RI 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Kebijakan Pembelajaran dan Ujian Tugas Akhir Selama Pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya Semester Genap 2021/2022 sebagaimana terlampir.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada semester genap 2021/2022, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Rajab 1443 H
15 Februari 2022 M



Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan :

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 0130/KEP/II.3.AU/A/2022

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR SELAMA PANDEMI
COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
SEMESTER GENAP 2021/2022**

I. Kebijakan Perkuliahan/Praktikum

1. Pelaksanaan perkuliahan pada saat pandemi Covid-19 adalah *blended learning* (campuran antara kuliah melalui *e-learning* dan tatap muka) khusus pembelajaran laboratorium/praktikum.
2. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 sebelum UTS dilaksanakan secara daring dan setelah UTS dilaksanakan secara luring terbatas (khusus bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021).
3. Sistem perkuliahan dengan *e-learning* dapat dilakukan dalam dua bentuk pembelajaran, yaitu dapat dilakukan secara langsung dengan instruktur (*synchronous*) ataupun belajar secara individu (*asynchronous*) dengan alamat <https://elearning.um-surabaya.ac.id/>.
4. Waktu pelaksanaan perkuliahan melalui *e-learning* tetap sesuai jadwal yang ditetapkan sebagaimana jadwal tatap muka di kelas dan dapat dilakukan di luar jam yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dengan mahasiswa, baik dengan alasan kapasitas bandwidth server *e-learning* terbatas atau lainnya.
5. Pembelajaran *e-learning* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setting pertemuan kuliah *e-learning* antara 14-16 pertemuan.
 - b. Dosen menyiapkan RPS di cybercampus, menyiapkan modul pembelajaran, dan video pembelajaran di dalam *e-learning*.
 - c. Dosen wajib melakukan/mengisi daftar hadir cybercampus melalui presensi dosen dan mahasiswa di *e-learning*.
 - d. Dosen dapat memberi penugasan dan ujian/tes melalui *e-learning*.
 - e. Presentasi/seminar dapat dilakukan melalui Zoom meeting.
 - f. Waktu perkuliahan tidak diperkenankan melebihi pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB.
6. Khusus pembelajaran laboratorium/praktikum diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kapasitas ruang maksimal 50% dari kapasitas seharusnya.
 - b. Jarak antar mahasiswa praktik saat praktikum minimal 1,5 meter.
 - c. Menggunakan masker bedah dan *face shield*.
 - d. Cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan.
 - e. Suhu tubuh dalam batas normal.
 - f. Kondisi sehat.
 - g. Mendapat izin dari orang tua.



II. Kegiatan Ujian Seminar Proposal/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

- a. Pelaksanaan kegiatan seminar proposal atau ujian proposal dapat dilakukan secara *online* dengan *video conference* seperti Zoom atau sejenisnya.
- b. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dapat diganti dengan pilihan sebagai berikut:
 - 1) Publikasi internasional/jurnal nasional terakreditasi;
 - 2) Laporan kasus praktik/proyek;
 - 3) *Review article* atau artikel hasil penelitian;
 - 4) Semua bentuk alternatif tugas akhir yang tetap dapat diujikan secara online.

III. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis terkait dengan hal-hal yang diperlukan selama kegiatan proses pembelajaran dan sistematika pelaporan tugas akhir, serta teknis pelaksanaannya secara khusus dapat diatur oleh ketentuan fakultas dan program studi masing-masing.



Surabaya, 15 Februari 2022

Rektor

Dr. dr. Sukadiono, M.M.